S A L I N A N

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 100.3.3.1/5/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian dalam pelaksanaan pemberian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tingkat Provinsi, maka perlu dibentuk Panitia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Papua Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesai Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahaan atas Keputusan Menko

PMK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2. Keputusan Ketua Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tim Penilai Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023;
3. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi;
4. Surat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK selaku Ketua Panitia Tingkat Pusat Nomor B. 3698/D-I/KPS.03.00/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana *Award*) Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Daya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. mempersiapkan provinsi untuk ikut dalam proses penilaian;
b. melakukan sosialisasi ke Kabupaten/ Kota di wilayahnya untuk menjelaskan tentang pelaksanaan penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c. menyeleksi dan menetapkan pemenang penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kategori Kabupaten/Kota tingkat Provinsi;
d. menyeleksi dan menetapkan pemenang penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kategori badan usaha tingkat Provinsi;

e. memberikan penghargaan bagi pemenang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Kabupaten/Kota tingkat Provinsi;

f. memberikan penghargaan bagi pemenang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Badan Usaha tingkat Provinsi;dan

g. mengusulkan pemenang masing-masing kategori tingkat Provinsi ke Panitia Paritrana tingkat Nasional.

KETIGA : Dalam melakukan seleksi berpedoman kepada pedoman teknis pelaksanaan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing Kementerian/Lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran BPJS Ketenagakerjaan, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal, 23 – 1 - 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
2. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
3. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
4. Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya di Sorong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/5/1/2024
TANGGAL 23 – 1 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
II. SEKRETARIS : KEPALA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN PAPUA BARAT

III. ANGGOTA -ANGGOTA :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | (UNSUR PEMERINTAH) |
| 2. | JACK WINARTA, S.E.,MBA | (UNSUR PENGUSAHA) |
| 3. | SALIM NUR, S.H. | (UNSUR SERIKAT PEKERJA) |
| 4. | HORAS P. LUBIS, S.H. | (AHLI JAMINAN SOSIAL) |
| 5. | ARIE PURNOMO, S.IP. M.Si | (AHLI KEBIJAKAN PUBLIK) |
| 6. | Dr. DWI PRATIWI MARKUS, S.H.,M.Kn., C.Me | (AHLI HUKUM) |
| 7. | NURUL HIDAYAH, BIFB., MBA. | (AHLI EKONOMI) |

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001